



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

NOTA DINAS


Kepada Yth : Seluruh ASN Bappeda Kab. Tanah Laut
Dari : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tanah Laut
Nomor : 050.13/ 156 /Sekt/2021
Tanggal : 20 April 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Sehubungan dengan Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 065/882/ORG Tahun 2021 tanggal 15 April 2021 Perihal Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terutama pada point 4 huruf a yang menyatakan “Menetapkan peraturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan SKPD masing-masing dengan mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini”, maka dipandang perlu untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh ASN Bappeda dilarang untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021 kecuali untuk :
 - a. ASN Bappeda yang melaksanakan tugas kedinasan yang bersifat penting dengan Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Bappeda;atau
 - b. ASN Bappeda yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan izin tertulis dari Kepala Bappeda.
2. Seluruh ASN Bappeda untuk tidak mengajukan cuti selama periode pada poin 1 terkecuali :
 - a. Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
3. Seluruh ASN Bappeda diwajibkan melaksanakan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan 5 M (Menggunakan masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan dan Membatasi mobilitas).
4. Hukuman disiplin akan diberikan kepada ASN Bappeda yang melanggar hal-hal sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANAH LAUT**



ANDRIS EVONY, S.STP,M.SI

Pembina Utama Muda
NIP. 19790928 199711 1 001